

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI TARIF RETRIBUSI SAMPAH PADA
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
RETRIBUSI PERSAMPAHAN:
STUDI DI PERUMAHAN OGAN PERMATA INDAH
JAKABARING PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah**

Oleh:

Sri Haryati

NIM : 14170175



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Haryati
NIM : 14170175
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 12. Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Sri Haryati
NIM: 14170175



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Persampahan: Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Ditulis oleh : Sri Haryati

NIM : 14170175

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 31 Desember 2018



Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Persampahan: Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Ditulis oleh : Sri Haryati

NIM : 14170175

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 28 Desember 2018

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, SH, MH.

NIP. 197202202007102001

Pembimbing Kedua

M. Tamuddin, S.Ag, MH.

NIP. 197006041998081004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi
Tarif Retribusi Sampah pada Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Retribusi Persampahan: Studi di Perumahan
Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Ditulis Oleh : Sri Haryati
NIM : 14170175

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah oleh Dewan Penguji pada
tanggal 12 Desember 2018.

Tanggal 07 Januari 2019 Pembimbing Utama : Dr. Holijah, SH, MH.

t.t

Tanggal 28 Desember 2018 Pembimbing Kedua : M. Tamuddin, S.Ag. MH.

t.t

Tanggal 26 Desember 2018 Penguji Utama : Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum.

t.t

Tanggal 14 Desember 2018 Penguji Kedua : Ramiah Lubis, SH. MH.

t.t

Tanggal 07 Januari 2019 Ketua Panitia : Dr. Holijah, SH, MH.

t.t

Tanggal 03 Januari 2019 Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum.

t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Sri Haryati
NIM/Program Studi : 14170175/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Persampahan: Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 26 Desember 2018

Penguji Utama,

Dr. Rr. Rima Antasari, M.Hum
NIP. 196307121989032004

Penguji Kedua

Ramiah Lubis, SH, MH
NIP. 196109282014112001

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 196207061990031004

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Persampahan: Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang”. Peraturan Daerah Kota Palembang tentang pengelolaan dan pelayanan retribusi persampahan sifatnya mengikat, namun dalam implementasinya di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang memungut sama rata tarif retribusi sampah untuk seluruh tipe rumah dan hal ini tentu tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Seharusnya penetapan tarif mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku. Maka permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011. (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syaria’ah terhadap implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tidak sesuai karena memungut sama rata tarif retribusi sampah untuk seluruh tipe rumah dan hal ini tentu tidak adil bagi yang mempunyai tipe rumah 36. Penyebab terjadinya kesenjangan tarif retribusi sampah itu untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Besarnya biaya itu tidak dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan dalam pelayanan persampahan. Oleh karena itu, mereka menetapkan sendiri kenaikan ongkos retribusi sampah. (2) Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring

Palembang tersebut tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena rukun dan syarat *ijarah* sudah terpenuhi.

Kata Kunci : Tarif, Retribusi, Sampah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	š	(dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	H	(dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	t (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sâd	S	(dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	(dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	T	(dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	t (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	loma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	Hâ'	H	Hâ'
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), serta madd.

a. Vokal tunggal (monoftong)

	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
	اَ	A	<i>Fathah</i>
	اِ	I	<i>Kasrah</i>
	اُ	U	<i>Dammah</i>

b. Vokal rangkap (diftong)

	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
--	------------	-------------	------------

	ي _____.	Ai	A dengan I
	و _____.	Au	A dengan U

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

c. Vokal panjang (madd)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اي	Â	dengan topi di atas
2	ي	Î	dengan topi di atas
3	يو	Û	dengan topi di atas

Contoh:

قال : *qâla*

رمى : *ramâ*

C. *Ta marbûtah*

Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori:

- huruf *ta marbûtah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya: محكمة menjadimahkamah.
- Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة المنورة menjadi *al-madînah al-munawarah*.
- Jika huruf *ta marbûtah* diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: روضة الأطفال menjadi *raudat al-atfâl*.

D. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tandatasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tandasyaddah itu.

Contoh:

نَزَّل : *nazzala*

رَبَّنَا : *rabbânâ*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*, misalnya : الفيل (*al-fîl*), الوجود (*al-wujûd*), dan الشمس (*al-syams* bukan *asy-syams*).

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : *ta'khudzuna* التَّوَّء : *an-nau'*

أكل : *akala* إِنَّ : *inna*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali).

Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah.

Contoh:

الخلفاء الراشدين : al-Khulafa al-Rasyidin

صلة الرحم : silat al-Rahm

الكتب الستة : al-Kutub al-Sittah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan”
(An-Naba: 31)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT penyusun persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

- Kedua orang tuaku (Ayahanda Harapan dan Ibunda Maryati) yang kucintai yang sentiasa menasehati, menjaga dan mendidikku sampai saat ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan umur dan rezeki. Aamiin.
- Adikku tercinta Muhammad Lutfi yang sentiasa memberikan dukungan dan dorongan dengan sebaiknya.
- Untuk yang terkasih mbahku Sumiati.
- Kepada sahabatku Septri dan Wulan yang selalu menjadi partner dalam suka maupun duka.
- Almamater UIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penyusun panjatkan puji dan syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI TARIF RETRIBUSI SAMPAH PADA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN: STUDI DI PERUMAHAN OGAN PERMATA INDAH JAKABARING PALEMBANG”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan awal dengan segenap takzim kepada ayahanda Agus Sucipto dan kakak-kakak saya yang selalu memberikan motivasi baik dalam doa maupun materiil. Tidak ada ucapan selain doa anak “*rabbi firli waliwalidayya war hamhuma kamaa rabbayanaa shighirah*”. Kemudian kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Holijah, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Tamuddin, S.Ag., MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, mengarahkan dan membimbing penyusun dengan baik.
3. Ibu Dra. Atika, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Armasito, S.Ag, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Holijah, SH., MH selaku Dosen Penasihat Akademik (PA) yang membantu penulis dalam banyak hal.

5. Kepala dan staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan kesempatan memanfaatkan literatur yang ada.
6. Kepada sahabat-sahabatku tercinta Lisa, Ariansyah, Bobby dan Tris yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan Wulan, Septri, Syafira, Mela, Suryati, Yuli, dan khususnya seluruh keluarga Muamalah 5 angkatan 2014 yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan ide-ide, kritik dan saran kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Jainal selaku Kepala Petugas Penagih Iuran Retribusi Sampah dan para warga Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang, Bapak Adi Wijaya selaku Plh. Kepala Bidang UPT Retribusi dan para staff-staff Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada retribusi sampah tersebut serta membantu untuk melancarkan pembuatan skripsi ini.

9. Pihak-pihak yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu-satu.

Kepada mereka semua dan para pihak yang telah banyak membantu penyusun selama mengerjakan skripsi ini penyusun mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, September 2018
Penyusun

Sri Haryati
14170175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PENJILIDAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI DAN
IJARAH ATAS PEKERJAAN (UPAH- MENGUPAH)**

A. Retribusi	
1. Pengertian Retribusi	17
2. Segi-segi Retribusi Daerah.....	18
3. Jenis Retribusi Daerah	21
4. Tarif dan Pemungutan Retribusi	25
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah	25
6. Retribusi Kebersihan/Persampahan	26
B. <i>Ijarah</i> Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	39
4. Macam-macam <i>Ijarah</i> dan Hukumnya	37
C. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	48
D. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	52
E. Retribusi dalam Hukum Islam.....	55
F. Fungsi Retribusi dalam Pelayanan Masyarakat.....	56

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis	58
B. Sejarah Singkat Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang	61
C. Budaya Masyarakat terhadap Persampahan	63

BAB IV: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI TARIF RETRIBUSI SAMPAH PADA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI PERUMAHAN OGAN PERMATA INDAH JAKABARING PALEMBANG

A. Implementasi Penetapan Tarif Retribusi Sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011	68
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Implementasi Penetapan Tarif Retribusi Sampah Di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang	78

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

RIWAYAT HIDUP 92

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, berisikan ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia. Isi ajarannya tidak hanya sebatas mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri. Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam bidang muamalat. Muamalat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli serta untuk saling tolong menolong.¹ Tetapi dari beberapa tujuan muamalat tersebut, tidak sepenuhnya terlaksana. Diantaranya masih banyak orang yang dirugikan dalam suatu proses muamalat tersebut. Contohnya dalam permasalahan tarif retribusi sampah.

Retribusi sampah masuk dalam jenis jasa umum yang merupakan pungutan yang dilakukan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 2.

kepada orang pribadi maupun badan². Masalah struktur dan besarnya tarif yang dipungut ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus pada pasal 31 ayat (1) point 1 pada Rumah Kediaman yang dipungut berdasarkan Klas yang meliputi yaitu Klas I (RT mewah) Rp 2.500,-/bulan, Klas II (RT menengah) Rp 2.000,-/bulan, Klas III (RSH, RT dipemukiman) Rp 1.000,-/bulan dan Klas IV (RSS, RSSS) Rp 500,-/bulan.³ Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.⁴

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dipungut umumnya adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa

²<http://keuangan.kendalkab.go.id/index.php/pendapatan/retribusi/11-retribusi-jasa-umum/25-retribusi-pelayanan-persampahan-kebersihan.html>, diakses tanggal 17 Maret 2018 pukul 20:07 WIB.

³Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus Pasal 31 Ayat (1). (Download: 21 Januari 2018 pukul 19:45 WIB).

⁴Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2016), 21.

pelayanan persampahan/kebersihan meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi.⁵ Sistem pengelolaan retribusi sampah dikelola oleh Pemerintah Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.⁶

Hukum ekonomi syariah memandang bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk dalam kategori *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah). *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah.

Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al-Ain*.

⁵Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 17.

⁶Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Penyediaan/Pyenyedotan Kakus Pasal 21 ayat (1). (Download: 21-01-2018 Pukul 19:57 WIB).

Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.⁷ Timbulnya *ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.⁸ Berikut firman Allah Q.S. Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan

⁷Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

⁸Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPEE, 2009), 94.

yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah).⁹

Penetapan tarif atas jasa persampahan/kebersihan tersebut sudah jelas yaitu telah ditetapkan dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus Pasal 31 ayat (1) yang mana besaran tarifnya di pungut berdasarkan jenis kelas-kelas pada rumah kediaman.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terjadi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang, seperti pemungutan tarif retribusi sampah oleh kepala petugas penagih iuran sampah untuk seluruh tipe rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Jenis Rumah	Tipe Rumah	Tarif Retribusi Sampah Perbulan
RSSS	36	Rp 18.000/bulan
RS	49	Rp 18.000/bulan

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Jilid IX), 108.

PNS/Atlet	36	Rp 18.000/bulan
-----------	----	-----------------

Sumber: Wawancara dengan Bapak Jainal sebagai Kepala Petugas Penagih Iuran Retribusi Sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa pemungutan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang tidak sesuai karena memungut sama rata tarif retribusi sampah untuk seluruh tipe rumah dan hal ini tentu tidak adil bagi yang mempunyai tipe rumah 36. Seharusnya dalam penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan tipe rumah. Berdasarkan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus Pasal 31 ayat (1) yang mana besaran tarifnya di pungut berdasarkan jenis kelas-kelas pada rumah kediaman. Adapun pemungutan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang yang berjumlah 2.965 Kartu Keluarga. Sedangkan hukum ekonomi syariah memandang bahwa upah mengupah atas jasa pelayanan dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka membahas atau mengadakan penelitian dan hasilnya akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI TARIF RETRIBUSI SAMPAH PADA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN: STUDI DI PERUMAHAN OGAN PERMATA INDAH JAKABARING PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap implementasi tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syari'ah pada khususnya dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.
2. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan tarif retribusi sampah.
3. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad ijarah yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.¹⁰ Penelitian yang pernah penyusun jumpai dengan pelaksanaan retribusi sampah yang dikemukakan oleh :

1. Fernanda Rizal (2012) telah meneliti tentang, *“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Kebersihan Ditinjau dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Perumahan Di Kecamatan Tampan)”*. Dalam penelitian ini menjelaskan persepsi masyarakat pada pelayanan retribusi sampah dalam meningkatkan kebersihan di Perumahan Di Kecamatan Tampan kurang baik terutama pelayanan langsung oleh kelurahan. Hal ini dikarenakan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sering terjadi keterlambatan pengangkutan yang dilakukan oleh pihak pekerja retribusi sampah disebabkan ketidakpuasan para pekerja terhadap gaji yang diterima dari pihak pemerintah yang membuat para pekerja tidak serius menangani masalah

¹⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 64.

sampah. Persamaan yang terjadi dalam penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang retribusi sampah. Perbedaannya persepsi masyarakat pada pelayanan retribusi sampah dalam meningkatkan kebersihan yang terjadi di Perumahan Kecamatan Tampan yang ditinjau dalam ekonomi Islam.¹¹

2. Sheila Ratna Dewi (2013) telah meneliti tentang, “*Peranan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*”. Dalam penelitian ini diperoleh yaitu dalam peranannya retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya di Kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar, retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Retribusi parkir mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan

¹¹Fernanda Rizal, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Kebersihagn Ditinjau dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Perumahan Di Kecamatan Tampan)*”, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012). (Download: 03-05-2018 Pukul 22:07).

Asli Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilai penghasilannya. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir Pemerintah Daerah Kota Magelang sudah melakukan upaya, salah satunya yaitu menaikkan target Pendapatan Asli Daerah dan menaikkan target retribusi parkir tiap tahunnya. Persamaan yang terjadi dalam penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang retribusi. Perbedaannya pada peranan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang.¹²

3. Leni Mahdalena (2016) telah meneliti tentang, “*Analisis Perhitungan Tarif Retribusi Layanan Persampahan/Kebersihan dengan Metode Activity Based Costing (Studi Kasus Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang)*”. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa subsidi pemerintah dalam pengelolaan sampah Kota Padang masih besar dengan tingkat subsidi berbeda pada masing-masing objek retribusi, ini dibuktikan dengan hasil

¹²Sheila Ratna Dewi, “*Peranan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013). (Download:03-07-2018 Pukul 22:05).

perhitungan angka tarif ABC lebih besar dibandingkan dengan tarif lama. Persamaan yang terjadi dalam penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang tarif retribusi sampah. Perbedaannya pada perhitungan tarif retribusi layanan persampahan/kebersihan dengan metode *Activity Based Costing* yang terjadi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang.¹³

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan permasalahannya mempunyai bagian kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang retribusi. Tetapi yang membedakan penelitian ini adalah pada masalah implementasi tarif retribusi sampah pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan retribusi persampahan di Perumahan Ogakn Permata Indah Jakabaring Palembang yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³Leni Mahdalena, "*Analisis Perhitungan Tarif Retribusi Layanan Persampahan/Kebersihan dengan Metode Activity Based Costing (Studi Kasus Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang)*", (Padang: Universitas Andalas Padang, 2016). Download:03-07-2018 Pukul 22:12).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang dengan tujuan untuk mendapatkan data atas persoalan yang menjadi dasar penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- a. Data primer adalah data pokok utama atau data yang di ambil dari subjek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan Bapak Jainal sebagai Kepala Petugas Penagih Iuran Retribusi Sampah dan masyarakat di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang serta Bapak Adi Wijaya sebagai Plh.Kepala Bidang UPT Retribusi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah

penelitian seperti majalah, koran, internet dan buku-buku mengenai Retribusi Persampahan/Kebersihan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah RW yang ada di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang yang terdiri dari 9 RW dengan jumlah 2.965 Kartu Keluarga. Karena terlalu banyak RW maka penulis mengambil 1 RW yang jumlah Kartu Keluarga 434 yang dibagi dalam 4 RT yaitu 42, 45, 46 dan 47. Tiap-tiap RT diwakili 12 responden menjadi 46 responden.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*). Metode yang akan digunakan ialah wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informasi tidak terbatas dalam jawaban-jawaban kepada beberapa kata saja, tetapi menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Wawancara ini akan ditujukan kepada Bapak Jainal sebagai Kepala Petugas Penagih Iuran

¹⁴Renaldi, Operator Lurah 15 Ulu Palembang, wawancara pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 11:00 WIB

Retribusi Sampah dan masyarakat di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang serta Bapak Adi Wijaya sebagai Plh.Kepala Bidang UPT Retribusi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. Sedangkan data yang digali adalah berupa informasi tentang implementasi pengelolaan dan pelayanan retribusi sampah.

- b. Dokumentasi. Pada penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah yang berhubungan dengan implementasi tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang.

5. Metode Analisis Data

Analisa yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data dan menggambarkan data melalui bentuk kalimat atau uraian-uraian tentang hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Persampahan di Perumahan

Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang. Bentuk data akan diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, merupakan pendahuluan yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum tentang pelayanan retribusi persampahan dan *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah) menjelaskan pengertian retribusi, golongan retribusi daerah, tarif dan pemungutan retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sampah, retribusi kebersihan/persampahan dan fungsi retribusi dalam pelayanan masyarakat, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah* dan hukumnya. Selanjutnya

¹⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 147.

dijelaskan sekilas mengenai retribusi sampah menurut Peraturan Daerah.

Bab III, berisi tentang profil atau gambaran umum Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang.

Bab IV, berisi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi tarif retribusi sampah pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan retribusi persampahan: studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang.

Bab V, bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Menurut Pasal 1 Angka 54 Undang-Undang No.28 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan:

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.¹⁶

Menurut Rohmat Sumitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemda senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga

¹⁶Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2017), 4.

keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.¹⁷

Kemudian menurut Davey, pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat yaitu dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan dan dalam beberapa hal, retribusi biasanya harus didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.¹⁸

2. Segi-segi Retribusi Daerah

a. Segi Landasan Teori Retribusi Sampah

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi, dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan dalam

¹⁷Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 74.

¹⁸Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, 75.

memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan merupakan sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan yang bersangkutan dapat selaras. Namun, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat “pribadi”. Dengan kata lain, untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar. Untuk barang dan layanan semacam ini, orang yang membayar juga harus mampu menyesuaikan besar konsumsinya menurut keadaan harga, contohnya listrik untuk rumah tangga. Sebaliknya, barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang, terlepas dari beberapa mereka membayar, misalnya pertahanan dan keamanan. Barang semacam paling baik dibiayai dengan pajak.¹⁹

b. Segi Kecukupan

¹⁹Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 75.

Praktek retribusi tunduk dipengaruhi oleh skala kontribusi penerimaan pemerintah daerah. Namun, beberapa permasalahan akan timbul pada elastisitas retribusi yang harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Selama ini, elastisitas retribusi umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan, tetapi responsnya tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan.

Retribusi cenderung tidak responsif terhadap inflasi. Retribusi hampir selalu didasarkan kepada tarif per unit pelayanan yang tetap dan membutuhkan suatu kewenangan keputusan untuk peningkatannya apabila biaya-biaya naik. Contohnya, peningkatan sewa tanah, pungutan air bersih, dan karcis bis kurang populer dan sering jauh ketinggalan di belakang tingkat inflasi.

c. Segi Keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan terjadinya regresif, yaitu *pertama*, retribusi identik dengan konsumsi yang mungkin didikte oleh kebutuhan-kebutuhan dasar dari tingkat pendapatan. *Kedua*, subsidi sering

lebih menguntungkan masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi dibandingkan dengan golongan miskin, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. *Ketiga*, karena biaya modal dari instalasi kasus diselesaikan tanpa memerhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkat tersebut. Banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan *unit cost*, yaitu semakin banyak air atau²⁰ listrik yang digunakan semakin murah mendapatkannya. Hal ini lebih memihak pada kepentingan industrialis besar daripada biaya perusahaan kecil.

Ada bermacam-macam metode, di mana retribusi dapat dibuat kurang regresif atau retributif secara positif. *Pertama*, dasar pengenaan retribusi atas nilai kekayaan, misalnya air minum, telepon, dan kebersihan sering dikenakan biaya (diberi harga) atas dasar ini. *Kedua*, penggunaan tarif yang lebih tinggi atas kelas-kelas pemakai tertentu, biasanya pada sektor komersial dan industri. *Ketiga*, tarif progresif yang dikenakan meningkatkan harga perunit, apabila konsumsi meningkat. *Keempat*, sebagai alat pengetes, yaitu dengan menurunkan tarif atau mengecualikan orang-orang tua dan golongan miskin.

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 78.

d. Segi Kemampuan Administratif

Secara teoretis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Retribusi mudah ditaksir karena pertanggungjawabannya didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur dan mudah dipungut, sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Jika sewa tidak dapat dibayar, maka penghuni dikeluarkan, juga air minum, listrik, atau telepon diputuskan apabila tagihan (*bill*) tidak dibayar sehingga mereka tidak akan mendapatkan *reward* kembali.

Mencantumkan pembebanan sanksi merupakan hal yang penting untuk mengefisienkan administrasi retribusi. Beberapa cara yang sudah biasa digunakan ialah *pertama*, memperkirakan pendapatan apa yang harus diterima dan kemudian memberikan target penerimaan bagi para pemungut. Cara *kedua* ialah mensubkontrakkan retribusi kepada pemungut-pemungut komersial yang menawarkan penerimaan yang bulat secara kompetitif. Salah satu di antara metode di atas dapat menstabilisasi penerimaan, tetapi dapat pula mengeksploitasi konsumen. Biasanya subkontraktor telah memonopoli suplai dan sering melakukan pemerasan

keuntungan. Cara *ketiga* ialah meminta kelompok-kelompok kecil untuk memungut retribusi dan membayarkannya bersama-sama kepada pihak pemberi layanan. Hal ini telah diterapkan pada retribusi-retribusi air minum dan bidang tanah (*kavling*) di daerah-daerah hunian liar yang telah *di-up grade* di Lusaka.²¹

3. Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi atau objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi maka oleh pemerintah daerah dipungut retribusi. Jasa-jasa tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yakni:

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang

²¹Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 80.

bersangkutan. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi

Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Penjualan Produksi Limbah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi ini, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu²² guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.²³

4. Tarif dan Pemungutan Retribusi

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi tersebut dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala

²²Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2017), 5.

²³Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*, 6.

Daerah. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Apabila Wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD, Penagih Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.²⁴

5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Sampah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;

²⁴Timbooks, *Perpajakan : Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV ANDI, 2013), 40.

- b. Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.²⁵
6. Retribusi Kebersihan/Persampahan
- a. Dasar Hukum Pemungutan
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
 - 3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah DKI Jakarta.
 - 4) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1107 Tahun 1989 tertanggal 19 Agustus 1989 tentang Pelaksanaan

²⁵Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), 17.

Pelayanan dan Pemungutan Retribusi Kebersihan di Wilayah DKI Jakarta.

5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.²⁶

b. Objek dan Subjek Retribusi Kebersihan

Pelayanan kebersihan/persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan. Tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.²⁷

Objek retribusi adalah segala jenis pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Pelayanan pengangkutan dan pembuangan kotoran/sampah dan air kotor.
- 2) Pelayanan penyediaan lokasi pembuangan sampah dan air kotor.
- 3) Pelayanan pemberian izin atas penyelenggaraan usaha di bidang kebersihan.

²⁶ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 293.

²⁷ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 294.

- 4) Pelayanan penggunaan pembuangan air kecil dan besar.

Subjek/wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan dari pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Kepala keluarga bagi rumah tinggal.
- 2) Pemilik/pengusaha bagi toko, rumah makan, bioskop, apotek, industri dan yang sejenisnya.

c. Tarif Retribusi Kebersihan

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara

rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.²⁸

Besaran retribusi kebersihan terhadap pelayanan yang diberikan, yaitu:

1) Pengangkutan dan pembuangan sampah, dan air buangan tinja.²⁹

2) Pengangkutan sampah dari rumah makan/restoran, apotek, bengkel, bioskop, dan tempat hiburan lainnya sampai dengan 0,2M:

a) Kecil Rp 600,00/hari

b) Sedang Rp 800,00/hari

c) Besar Rp 900,00/hari³⁰

3) Pengangkutan sampah dari toko kaca dan besi, toko bangunan, toko kelontong, toko makanan dan minuman, toko pecah belah alat-alat rumah tangga, toko alat-alat listrik, toko radio, tv, kantor dan toko onderdil sampai dengan 0,1M3:

²⁸<https://books.google.co.id/books?id=RGcNDB7wOIEC&pg=PA284&q=Tarif+retribusi+sampah+adalah&hl=id&sa=X&ved>, diakses tanggal 27 September 2018 pukul 12:16 WIB.

²⁹Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 294.

³⁰Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 294.

- a) Kecil Rp 200,00/hari
 - b) Sedang Rp 325,00/hari
 - c) Besar Rp 400,00/hari
- 4) Pengangkutan sampah dari toko meubel, toko obat, toko potret/photo studio, penjahit/konfeksi, salon, barber shop, panti pijat, bola sodok, binatu dan toko lain yang sejenis sampai dengan 0,1M3:
- a) Kecil Rp 150,00/hari
 - b) Sedang Rp 200,00/hari
 - c) Besar Rp 250,00/hari³¹
- 5) Bagi perusahaan-perusahaan tersebut pada angka 1 di atas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,2M3/hari, dikenakan Rp 900,00/hari setiap 0,2M3.
- 6) Bagi perusahaan tersebut pada angka 2 dan 3 di atas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,1M3/hari dikenakan Rp 450,00/hari setiap 0,1M3.
- 7) Pengangkutan sampah minimum 2,5M3 dari:
- a) Industri..... Rp
- 4.000,00/M3

³¹Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 295.

- b) Pusat Perkantoran Rp
4.000,00/M3
- c) Pusat Pertokoan/plaza/swalayan..... Rp
4.000,00/M3
- d) Motel, Hotel, Penginapan Rp
4.000,00/M3
- e) Taman Hiburan/rekreasi Rp
4.000,00/M3
- f) Rumah sakit/poliklinik/labor Rp
4.000,00/M3
- g) Setiap kelebihan per M3 Rp
2.000,00/M3
- 8) Pengangkutan sampah bangunan tempat tinggal di daerah protokol dan ekonomi:
- a) Untuk daerah-daerah protokol Rp
10.000,00/bln/kk
- b) Daerah Ekonomi Kelas I..... Rp
7.500,00/bln/kk
- c) Daerah Ekonomi Kelas II Rp
3.000,00/bln/kk

- d) Daerah Ekonomi Kelas III..... Rp
500,00/bln/kk
- e) Daerah Ekonomi Kelas IV..... Rp
250,00/bln/kk³²
- 9) Pengangkutan sampah bangunan tempat tinggal di daerah pinggiran di luar yang tersebut pada angka 8 Rp 1.500,00/bln/kk.
- 10) Pengangkutan tinja, minimum 2M3 Rp 5.000,00/M3.
- 11) Pengangkutan sampah dan air buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses Rp 7.500,00/M3.
- 12) Pengangkutan sampah dan air buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses, dalam kemasan yang tahan minimum 5 (lima) tahun Rp 15.000,00/M3/bln.
- 13) Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah dan air buangan.
- 14) Penggunaan lokasi pembuangan akhir sampah yang dilaksanakan oleh perusahaan (sendiri) ke Lokasi

³²Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 295.

Pembuangan Air (LPA) yang disediakan oleh pemerintah daerah Rp 2.000,00/M3.

15) Penggunaan lokasi pembuangan air buangan yang dilakukan oleh kendaraan sendiri/swasta ke Lokasi Pengolahan Air Buangan (LPAB) yang disediakan oleh pemerintah daerah Rp 2.000,00/M3.³³

16) Bagi perusahaan yang akan melaksanakan pembuangan sampah akhir/air buangan di luar fasilitas angka 1 diatas dikenakan biaya izin Rp 500,00/hari.

17) Penggunaan tempat buang air kecil dan besar:

a) Penggunaan tempat buang air kecil Rp 100,00/setiap kali menggunakan.

b) Penggunaan tempat buang air besar Rp 200,00/setiap kali menggunakan.

18) Izin atas penyelenggaraan/pengelolaan kebersihan Rp 15.000,00/tahun.

³³Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 296.

19) Biaya administrasi pendaftaran ulang penyelenggaraan pengelolaan kebersihan tiap tahun Rp 15.000,00/tahun.³⁴

d. Tempat dan Tata Cara Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan pada:

- 1) Bank Pembangunan Daerah.
- 2) Kas Daerah.
- 3) Kantor-kantor Kelurahan.

Cara Pembayaran:

- 1) Bagi objek retribusi yang sifatnya pelayanan berulang-ulang seperti rumah tinggal, toko/rumah makan dan sejenisnya dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang (SPRT) yang akan disampaikan melalui petugas Dispenda dan/atau petugas kelurahan yang bersangkutan.³⁵

³⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 296.

³⁵ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 297.

- 2) Bagi objek retribusi yang sifatnya pelayanannya insidental, seperti tinja, sampah industri dan sejenisnya, wajib retribusi terlebih dahulu mengajukan permohonan pelayanan kepada Dinas Kebersihan dengan mempergunakan Surat Permohonan yang telah disediakan.
- 3) Selanjutnya atas dasar Surat Permohonan tersebut diterbitkan Surat Setoran Retribusi (SSR).

e. Keberatan dan Pengaduan

Apabila wajib retribusi keberatan atas ketentuan besarnya retribusi yang terutang karena tidak sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 dapat mengajukan keberatan kepada gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan, diterimanya SPRT.

Demikian pula bila tidak dilakukan pelayanan kebersihan (sampahnya tidak diangkut) wajib retribusi/masyarakat dapat mengadukan hal tersebut kepada

lurah setempat. Namun, bila ada kesulitan dan tidak jelas, harap menghubungi Suku Dinas Pendapatan Daerah di wilayah masing-masing. Bagi perusahaan yang akan melaksanakan pembuangan sampah akhir/air buangan di luar fasilitas dikenakan biaya izin Rp 500,00/hari.³⁶

B. Ijarah Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/upah*.

Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

³⁶Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 297.

- c. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al-Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.³⁷

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.³⁸

2. Dasar Hukum *Ijarah*

³⁷Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

³⁸Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah³⁹

a. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ⁴⁰

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 318.

⁴⁰QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6

Ayat di atas menyatakan bahwa ketika kita memerintahkan atau mempekerjakan seseorang hendaknya memberikan upah/gaji sesuai dengan kesepakatan.⁴¹

b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ⁴²

Wahai bapakku ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Ayat di atas menceritakan perihal Nabi Musa yang sebelum di angkat menjadi Rasul pernah menolong dua anak perempuan Nabi Syu'aib. Salah seorang putri Nabi Syu'aib meminta kepada ayahnya agar mempekerjakan Musa (untuk menggembala kambing). Di katakannya bahwa Musa adalah seorang yang kuat fisiknya dan berwatak jujur. Unsur kejujuran ditekankan dalam Al-Qur'an bagi pekerja yang bekerja pada orang lain. Barang yang diamanatkan kepada pekerja harus dipelihara ibarat harta anak yatim yang wajib dijaga keselamatannya.⁴³

⁴¹<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-6-7.html?m=1>, diakses tanggal 25 Juli 2018 Pukul 19:32.

⁴²QS. Al-Qashash (28) ayat 26

⁴³<http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-al-qashash-ayat-25-28.html?m=1>, diakses tanggal 25 Juli 2018 Pukul 20:32.

c. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadist adalah:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah)⁴⁴

Maksud hadits di atas yaitu supaya bersegera menunaikan hak pekerja apabila pekerjaannya telah selesai, begitu juga bisa dimaksud jika telah tercapai kesepakatan pemberian upah/gaji untuk tiap bulannya.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktira'* dan *ikra'*.⁴⁶

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. *aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),

⁴⁴Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulu As-Salam, Jus 3*, Maktabah Mustafa Al-BabI Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960, hlm 81.

⁴⁵<http://rumaysho.com/muamalah/bayarkan-upah-sebelum-keringatnya-kering-3139>, diakses tanggal 25 Juli 2018 Pukul 11:33.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 321.

- b. *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- c. *ujrah* (uang sewa atau upah), dan
- d. manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

2) Syarat-Syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz*⁴⁷

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 321.

menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut hanafiah dan malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sahnya Ijarah

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qud* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.⁴⁸
- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
- c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 322.

yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.⁴⁹

- d) Manfaat yang menjadi objek akad harus ada manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 323.

tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib.⁵⁰

- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya⁵¹ maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
- g) Manfaat *maqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 324.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 325.

Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.
- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa,⁵² maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 326.

dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.

d. Syarat Mengikatnya Akad Ijarah (Syarat *Luzum*)

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.
- 2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun

pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad.⁵³

4. Macam-Macam *Ijarah* dan Hukumnya

Ijarah ada dua macam:

1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa.

Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Hukum akad *ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa) ini dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.⁵⁴

2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 327.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 330.

melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan

pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenganya tidak boleh⁵⁵ melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.⁵⁶

C. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu akidah dan syariah. Akidah mengatur masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, dan percaya pada qadha dan qadar. Syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah, dan muamalah. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.

Fikih Muamalah merupakan *kalimah idhafi* (kata majemuk) yang terdiri dari fikih dan muamalah. Fikih secara

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 333.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 334.

bahasa, artinya *al-fahmu*, yaitu pemahaman yang mendalam. Secara istilah fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti *mufa'alah fi al-'amal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta'amul ma'a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain).

Kata-kata *mufa'alah* menghendaki saling bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan, seperti jual beli dan sejenisnya, sedangkan pengertian *muamalah* secara istilah adalah hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian.⁵⁷

Menurut Muhammad Usman Syabir, muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah duniawi. Ini merupakan pengertian muamalah dalam arti luas, cakupan muamalah dalam pengertian ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, meliputi persoalan bisnis, keluarga, politik dan

⁵⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 2.

kenegaraan, perdata maupun pidana. Sementara itu, pengertian muamalah secara khusus adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* dan *huquq* (hak-hak kebendaan). Seperti yang dijelaskan Muhammad Usman Syabir, para ulama mengkhususkan muamalah itu pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kebendaan. Dalam hal ini, para ulama membagi fikih itu kepada fikih ibadah, *muamalah*, *munakahat*, *uqubah*. Sementara muamalah itu khusus berhubungan dengan harta. Berdasarkan pengertian ini Muhammad Usman Syabir menjelaskan bahwa fikih muamalah adalah ilmu yang mengatur tukar menukar barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara perantara akad dan keharusan (perjanjian). Pengertian fikih muamalah dalam arti khusus ini hanya membahas hubungan manusia dengan sesama manusia masalah kebendaan. Dari definisi ini, pembahasan fikih muamalah itu menyangkut akad *mu'awadhah*, seperti jual beli, sewa-menyewa ijarah. Akad *tabarru'*, seperti hibah, wakaf, wasiat, akad bagi hasil seperti syirkah, mudharabah, akad kepercayaan (*tautsiqat*), seperti *rahn*, *kafalah*, *hiwalah*, dan lain sebagainya.

Menurut Ibn Abidin, seperti yang dikutip Muhammad Usman Syabir muamalah itu meliputi lima aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Sesuai dengan pengertian muamalah dalam arti luas di atas, cakupan muamalah sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata, dan pidana. Ini berarti muamalah dalam kajian ilmu fikih sangat erat hubungannya dengan fikih-fikih lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah bisnis dan perdagangan dibahas dalam *fiqh muamalah*. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah hidup berumah tangga dibahas dalam *fiqh munakahat* dan hubungan manusia dalam masalah harta warisan dibahas dalam *fiqh mawaris*. Sedangkan hubungan manusia sesama manusia tentang sanksi dan hukuman bila terjadi pelanggaran yang dibahas oleh *fiqh jinayah* serta hubungan manusia sesama manusia tentang hidup berbangsa dan bernegara yang dibahas oleh *fiqh siyasah*.⁵⁸

⁵⁸Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 4.

D. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kerangka pemikiran Hans Nawiasky, Pancasila menempati posisi tertinggi dalam jenjang norma hukum sebagai *staatsfundamentalnorm* sedangkan dalam teori *stufenbau des recht* dari Kelsen sebagai *groundnorm*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan dalam *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung* dari Nawiasky sebagai *Staatsgrundgesetz*. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, jenis dan susunan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang;

- d. Peraturan Pemerintah;⁵⁹
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis dan susunan peraturan perundang-undangan di atas, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4), jenis peraturan perundang-undangan lainnya, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat⁶⁰ sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁵⁹Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 177.

⁶⁰Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, 178.

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁶¹

Retribusi sampah masuk dalam jenis retribusi jasa umum. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan, retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Masalah struktur dan besarnya tarif yang dipungut dijelaskan di pasal 31 ayat (1) point 1 pada sampah rumah kediaman yang dipungut berdasarkan Klas yang meliputi yaitu Klas I (RT mewah) Rp 2.500,-/bulan, Klas II (RT menengah) Rp 2.000,-/bulan, Klas III (RSH, RT dipemukiman) Rp 1.000,-/bulan dan Klas IV (RSS, RSSH) Rp 500,-/bulan.⁶² Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau

⁶¹Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 178.

⁶²Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus Pasal 31 Ayat (1). (Download: 21 Januari 2018 Pukul 19:45 WIB).

dokumen lain yang dipersamakan⁶³ berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.⁶⁴ Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.⁶⁵ Sistem pengelolaan retribusi sampah dikelola oleh Pemerintah Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.⁶⁶

E. Retribusi dalam Hukum Islam

Retribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan

⁶³Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Penyediaan/Pyenyedotan Kakus Pasal 36 ayat (2). (Download: 21-01-2018 Pukul 19:57 WIB).

⁶⁴Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2016), 21.

⁶⁵Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Penyediaan/Pyenyedotan Kakus Pasal 32 ayat (1) dan (2). (Download: 21-01-2018 Pukul 19:57 WIB).

⁶⁶Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Penyediaan/Pyenyedotan Kakus Pasal 21 ayat (1). (Download: 21-01-2018 Pukul 19:57 WIB).

sebagainya) sebagai balas jasa.⁶⁷, dengan kata lain bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.⁶⁸ Retribusi dalam hukum Islam termasuk kategori *ijarah*. *Ijarah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa yang objek akadnya yaitu manfaat dari suatu benda. Jenis yang kedua adalah *ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah yang objek akadnya yaitu amal atau pekerjaan seseorang.⁶⁹ Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al-Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah

⁶⁷<http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/retribusi.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2018 pukul 10.47 WIB.

⁶⁸<http://majelispemulis.blogspot.com/2012/05/retribusi-pemakaman-dalam-hukum-islam.html?m=1>, diakses tanggal 2 Oktober 2018 pukul 10.58 WIB.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 329.

mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.⁷⁰

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.⁷¹

F. Fungsi Retribusi dalam Pelayanan Masyarakat

Fungsi retribusi dalam pelayanan masyarakat yaitu hanya memiliki fungsi anggaran (*fungsi budgeter*). Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dilarang memungut

⁷⁰Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

⁷¹Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

retribusi kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang telah disediakan.⁷²

Fungsi retribusi pada dasarnya tidak memiliki fungsi mengatur, kecuali hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.⁷³

⁷²Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 33.

⁷³Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, 34.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kota Palembang didominasi lahan rawa dengan kondisi geografis yang menurut ketinggian wilayahnya termasuk dalam kategori *low land*/rendah. Lahan rawa di Kota Palembang tersebar di kawasan Sekojo, Gandus, Lambidaro, Jakabaring, Kenten dan kawasan lainnya. Saat ini telah terjadi alih fungsi kawasan lahan rawa terutama di kawasan Jakabaring. Perubahan ini dimulai pada tahun 1997 sebagai upaya mensukseskan penyelenggaraan beberapa *event* olahraga berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan di Kota Palembang, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2004, SEA Games XXVI tahun 2011 dan berbagai *event* olahraga skala internasional lainnya.⁷⁴

Perubahan dan alih fungsi kawasan lahan rawa di kawasan Jakabaring ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti penyedia fasilitas olahraga, perumahan atlet, perumahan masyarakat, perkantoran, rekreasi atau bahkan

⁷⁴<http://media.neliti.com/media/publications/69954-ID-skenario-pengendalian-banjir-kawasanopi.pdf&ved>, diakses tanggal 7 Agustus 2018 pukul 09:55 WIB.

lahan parkir yang menjadikan tutupan lahannya tertutup rapat dan masif. Hal ini membawa dampak signifikan pada luasan dan jenis tutupan lahan dan ekosistem di Jakabaring dan⁷⁵ sekitarnya. Selain pemerintah yang melakukan perubahan dan alih fungsi lahan rawa di Jakabaring, juga dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta, terutama untuk pembangunan perumahan⁷⁶ yaitu pembangunan perumahan OPI (Ogan Permata Indah) Jakabaring. Pembangunan perumahan tersebut dibangun oleh Grup PT Sekawan Kontrindo yang terbagi menjadi beberapa tipe rumah yaitu RSS (Rumah Sangat Sederhana) tipe 36, RS (Rumah Sederhana) tipe 49 dan perumahan PNS/Atlet tipe 36. Selain pembangunan perumahan, di kawasan ini juga dibangun danau retensi.⁷⁷

Danau retensi pada awalnya bertujuan untuk menampung air dari daerah sekitar wilayah Jakabaring, hal tersebut dilakukan karena pada awalnya daerah Jakabaring

⁷⁵<http://media.neliti.com/media/publications/69954-ID-skenario-pengendalian-banjir-kawasanopi.pdf&ved>, diakses tanggal 7 Agustus 2018 pukul 09:55 WIB.

⁷⁶<http://media.neliti.com/media/publications/69954-ID-skenario-pengendalian-banjir-kawasanopi.pdf&ved>, diakses tanggal 7 Agustus 2018 pukul 09:55 WIB.

⁷⁷<http://sekawankontrindo.co.id/>, diakses tanggal 7 Agustus 2018 Pukul 10:26 WIB.

tersebut merupakan daerah rawa yang menjadi daerah limpasan air pada saat musim hujan datang. Namun seiring berjalannya waktu danau retensi tersebut menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat Palembang mulai dari anak-anak hingga dewasa. Di danau tersebut para pengunjung dapat menikmati beberapa fasilitas rekreasi air seperti perahu bebek, *jet ski* dan *banana boat* sehingga lama-kelamaan akhirnya danau retensi ini⁷⁸ menjadi salah satu alternatif tempat rekreasi pada saat akhir pekan (*weekend*).⁷⁹

Jarak antara pusat Kota Palembang dengan danau retensi OPI (Ogan Permata Indah) Jakabaring kurang lebih 6 KM yang membuat daerah tersebut menjadi tempat rekreasi yang cukup dekat dengan masyarakat. Tidak adanya pungutan yang diambil sebagai biaya masuk menambah mudahnya untuk menikmati salah satu tempat rekreasi ini, namun terdapat sedikit kendala untuk menuju danau retensi itu yaitu berupa masih sedikit moda transportasi yang secara langsung menuju selain taksi

⁷⁸<http://digilib.unila.ac.id/14912/17/PENDAHULUAN.pdf&ved>, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 09:38 WIB.

⁷⁹<http://digilib.unila.ac.id/14912/17/PENDAHULUAN.pdf&ved>, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 09:38 WIB.

sewaan dan bajaj. Tidak terdapat angkutan umum menuju danau tersebut sehingga para pengunjung kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi.⁸⁰

Danau retensi atau buatan ini memiliki luas 1 Km² dan berkedalaman 8 meter sering disebut orang dengan sebutan Danau OPI (Ogan Permata Indah) karena masih berada dalam lingkup wilayah perumahan OPI (Ogan Permata Indah). Danau retensi ini sering dijadikan tempat rekreasi dan wisata air. Pengunjung memanfaatkan danau ini untuk melakukan aktivitas wisata air berupa perahu bebek dan motor boat yang dapat digunakan untuk mengitari danau tersebut. Mereka dapat melakukan aktivitas tersebut dengan menyewa peralatan yang telah tersedia di⁸¹ danau itu.⁸²

B. Sejarah Singkat Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Kota Palembang terdiri dari 16 kecamatan, luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu Ilir Barat II (6,220 km²),

⁸⁰<http://digilib.unila.ac.id/14912/17/PENDAHULUAN.pdf&ved>, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 09:38 WIB.

⁸¹<http://digilib.unila.ac.id/14912/17/PENDAHULUAN.pdf&ved>, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 09:38 WIB.

⁸²<http://digilib.unila.ac.id/14912/17/PENDAHULUAN.pdf&ved>, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 09:38 WIB.

Gandus (68,780 km²), Seberang Ulu I (17,440 km²), Kertapati (42,560 km²), Seberang Ulu II (10,690 km²), Plaju (15,170 km²), Ilir Barat I (19,770 km²), Bukit Kecil (9,920 km²), Ilir Timur I (6,500 km²), Kemuning (9,000 km²), Ilir Timur II (25,580 km²), Kalidoni (27,920 km²), Sako (18,040 km²), Sematang Borang (36,980 km²), Sukarame (51,459 km²), serta Alang-Alang Lebar (34,581 km²). Dalam pembagian daerah Kota Palembang terbagi menjadi dua, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir disebabkan kota ini dibelah oleh Sungai Musi yang berada tepat di tengah kota.⁸³

Daerah ilir merupakan daerah pusat pemerintahan dan kegiatan banyak dilakukan di seberang ilir membuat pembangunan seberang ulu menjadi kurang diperhatikan dibandingkan pembangunan di seberang ilir. Oleh karena itu pemerintah berinisiatif melakukan pemekaran wilayah mengarah kepada seberang ulu yang tadinya merupakan daerah rawa gambut kemudian akan dijadikan daerah pemekaran wilayah. Pusat dari pemekaran wilayah tersebut adalah

⁸³Badan Pusat Statistik Kota Palembang, *Kota Palembang dalam Angka (Palembang Municipality In Figures)*, (Palembang:CV.Alief Media Grafika, 2016), 4.

Kelurahan 5 dan 15 Ulu yang mulai berkembang menjadi daerah pembangunan fasilitas olahraga dan atlet untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI Kota Palembang sehingga⁸⁴ pada akhirnya dikenal dengan nama Jakabaring. Dikarenakan wilayah jakabaring merupakan daerah olahraga dan atlet pada PON XVI maka di daerah itu pula dibangun sebuah perumahan yang pada awalnya merupakan tempat para atlet beristirahat setelah melaksanakan pertandingan selama PON berlangsung. Namun agar perumahan tersebut tidak terbelengkalai setelah terlaksananya PON maka perumahan atlet PON tersebut dilelang atau dijual kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tempat bermukim. Semenjak saat itu perumahan atlet tersebut menjadi perumahan umum yang sekarang diberi nama perumahan Ogan Permata Indah (OPI).⁸⁵

C. Budaya Masyarakat terhadap Persampahan

Buang sampah sembarangan sudah menjadi budaya buruk masyarakat Indonesia. Kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya sangat rendah. Perilaku tersebut akan

⁸⁴<http://digilib.unila.ac.id/14912/17/PENDAHULUAN.pdf&ved>, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 09:46 WIB.

⁸⁵<http://digilib.unila.ac.id/14912/17/PENDAHULUAN.pdf&ved>, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 09:46 WIB.

menyebabkan pengelolaan terhadap sampah menjadi semakin rumit dan sulit di cari penyelesaiannya. Gerakan untuk membuang sampah ditempatnya sudah pernah dicanangkan di era Presiden Soeharto melalui program Gerakan Disiplin Nasional (GDN) pada tahun 1995. Gerakan yang rencananya akan dibuat dalam program jangka panjang tersebut, pada tahap pertama dititik beratkan pada tiga hal yaitu budaya tertib, budaya bersih, dan budaya⁸⁶ kerja. Perilaku membuang sampah pada tempatnya masuk dalam program budaya bersih.⁸⁷

Kesehatan berhubungan dengan perilaku dalam Foster dan Anderson (1986) sebagaimana diungkapkan kembali oleh Misran Safar⁸⁸, perilaku manusia cenderung bersifat adaptif, sadar atau tidak sadar perilaku itu direncanakan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan anggota setiap kelompoknya. Perilaku sehat dapat

⁸⁶<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/28/sulitnya-mengubah-budaya-membuang-sampah-sembarangan/>, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 21:35 WIB.

⁸⁷<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/28/sulitnya-mengubah-budaya-membuang-sampah-sembarangan/>, diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 21:35 WIB.

⁸⁸<http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/120/81&ved>, diakses tanggal 12 Agustus 2018 pukul 21:43 WIB.

dipandang sebagai suatu respon yang rasional terhadap hal-hal yang dapat dirasakan sakit. Dalam kaitannya dengan menjaga budaya hidup bersih dan sehat dalam Handoyo (1995) sebagaimana diungkapkan kembali oleh Misran Safar⁸⁹ menyebutkan bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan budaya hidup sehat dalam Dacana (1996) sebagaimana diungkapkan kembali oleh Misran Safar⁹⁰ dimana merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kedisiplinan dalam kehidupan sosialnya dilingkungan masyarakat. Lingkungan yang bersih, dapat terwujud apabila dalam sikap dan perilaku individu dalam masyarakat peduli terhadap alam sekelilingnya. Sikap dan perilaku demikian itu biasanya lahir dan dilatar belakangi oleh tingkat pengetahuan, kesadaran dan tingkat disiplin pribadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Disamping itu kebiasaan hidup yang bersih dan tertib merupakan hasil dari proses panjang transformasi sistem nilai, baik nilai budaya

⁸⁹<http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/120/81&ved>, diakses tanggal 12 Agustus 2018 pukul 21:43 WIB.

⁹⁰<http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/120/81&ved>, diakses tanggal 12 Agustus 2018 pukul 21:43 WIB.

maupun agama. Hal sejalan ini dengan pernyataan Djoyomartono (2004) sebagaimana diungkapkan kembali oleh Misran Safar⁹¹ bahwa budaya hidup sehat erat kaitannya dengan perilaku seseorang dan persepsi seseorang dan juga lingkungan yang ada, sedangkan persepsi tentang kondisi kesehatannya dipengaruhi oleh budaya atau kebudayaan yang dimiliki. Menciptakan budaya bersih dan sehat adalah tanggung jawab bersama, khususnya masyarakat yang ada disekitar lingkungannya. Mereka memiliki peran yang penting dalam menjaga lingkungan dan menciptakan budaya lingkungan yang bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan disekitar kita merupakan hal yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu pada umumnya upaya menggalang dan menciptakan kebersihan lingkungan secara komunal tergolong sulit karena menyangkut persepsi masing-masing individu mengenai kesadaran, kepedulian akan kebersihan, jadwal aktivitas yang berbeda dan prinsip tanggung jawab.⁹²

⁹¹<http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/120/81&ved>, diakses tanggal 12 Agustus 2018 pukul 21:43 WIB.

⁹²<http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/120/81&ved>, diakses tanggal 31 Juli 2018 pukul 10:20 WIB.

Tingkat kesadaran dan kepedulian akan kebersihan terhadap sampah yang terjadi di masyarakat perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa umumnya masyarakat telah menerapkan berbagai upaya untuk menjaga budaya bersih yaitu dengan cara membersihkan selokan air/got yang ada disekitar rumah dan membuang sampah rumah tangga pada tempatnya serta setiap sekali seminggu secara bergilir diadakan gotong royong yang diselenggarakan oleh RT masing-masing rumah.⁹³ Sedangkan untuk pembuangan sampah rumah tangga dilakukan oleh petugas kebersihan yang mengangkut sampah setiap dua hari sekali secara bergilir pada setiap rumah. Kemudian semua sampah-sampah tersebut diangkut menggunakan motor roda tiga kaisar dan dikumpulkan ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Bangsal Opi IV lalu ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ada di Sukawinatan, Palembang.⁹⁴

⁹³Maryadi Burmawi, Sekretaris Lurah 15 Ulu Palembang, wawancara pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 10:40 WIB.

⁹⁴Jainal, Kepala Petugas Penagih Iuran Retribusi Sampah Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang, wawancara pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 15:40 WIB.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI TARIF RETRIBUSI SAMPAH PADA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI PERUMAHAN OGAN PERMATA INDAH JAKABARING PALEMBANG

A. Implementasi Penetapan Tarif Retribusi Sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011

Kebersihan di lingkungan perumahan tidak lepas dari yang namanya masalah sampah karena bersih tidaknya lingkungan perumahan dilihat dari ada atau tidak adanya sampah yang berserakan di lingkungan perumahan tersebut. Untuk menjaga lingkungan perumahan agar tetap bersih dari sampah diperlukannya petugas kebersihan. Fungsi dari petugas kebersihan tersebut yaitu mengangkut sampah-sampah yang ada pada setiap rumah. Adanya jasa pelayanan persampahan yang diberikan tersebut maka masyarakat harus membayar retribusi.

Retribusi persampahan merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa persampahan yang disediakan.⁹⁵ Namun dalam implementasinya pada perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang terdapat jasa pengangkutan sampah di mana petugas penagih iuran retribusi sampah di perumahan tersebut menetapkan tarif retribusi sampah yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Kakus. Kepala Petugas Penagih Iuran Retribusi Sampah Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring, Bapak Jainal menjelaskan bahwa:

“Tarif retribusi yang dipungut sebesar Rp 18.000/bulan untuk seluruh tipe rumah yaitu RSS (Rumah Sangat Sederhana) tipe 36, RS (Rumah Sederhana) tipe 49 dan perumahan PNS/Atlet tipe 36. Pengambilan sampah dilakukan secara bergilir setiap dua hari sekali pada setiap rumah.”⁹⁶

⁹⁵Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 235.

⁹⁶Jainal, Kepala Petugas Penagih Iuran Retribusi Sampah Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang, wawancara pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 15:40 WIB.

Penetapan tarif retribusi sampah tersebut tidak sesuai dari yang menjadi aturan Perda Kota Palembang. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Kakus, struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Rumah Kediaman:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Klas I (RT mewah) | Rp 2.500,-/bulan |
| b. Klas II (RT menengah) | Rp 2.000,-/bulan |
| c. Klas III (RSH, RT dipemukiman) | Rp 1.000,-/bulan |
| d. Klas IV (RSS, RSSS) | Rp 500,-/bulan ⁹⁷ |

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan yang dipungut umumnya adalah untuk menutup⁹⁸

sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya

⁹⁷Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus Pasal 31 Ayat (1). (Download: 21 Januari 2018 pukul 19:45 WIB.

⁹⁸Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 17.

administrasi.⁹⁹ Menurut Bapak Jainal sebagai Kepala Petugas Penagih Iuran Retribusi Sampah Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang mengatakan bahwa:

“Tarif retribusi yang dipungut sebesar Rp 18.000/bulan untuk seluruh tipe rumah yang ada di perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring ini diantaranya untuk gaji para karyawan yang berjumlah 4 orang, uang makan para karyawan, uang bensin untuk 2 motor kaisar dan membayar perizinan atas jasa pelayanan persampahan kepada rt (Rp 30.000/bulan), rw (Rp 50.000/bulan), lurah (Rp 300.000/bulan) serta camat (Rp 500.00/bulan). Selain itu, untuk membuang sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Opi IV ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sukawinatan yang memerlukan mobil angkut dari Dinas Kebersihan Kota Palembang yang berjumlah 3 unit mobil yang berjumlah 9 orang pegawai yaitu 3 sopir, 3 kernet dan 3 pengawas Dinas Kebersihan Kota Palembang yang mana total keseluruhan biaya jasa yang dikeluarkan tersebut

⁹⁹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 17.

senilai Rp 4.000.000/bulan.¹⁰⁰ Selain memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, prinsip dalam penetapan tarif retribusi sampah juga harus memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

No	Nama	Jenis Rumah	Tipe Rumah	Alamat	Tarif Retribusi Sampah Perbulan	Ket.
1	Risman	RSSS	36	Blok N. Nomor 57	Rp18.000/ bln	Keberatan
2	Helni Sunarsih	RSSS	36	Blok P. Nomor 16	Rp18.000/ bln	Keberatan
3	Mirwan	RS	49	Blok R. Nomor 11	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
4	Eli	RS	49	Blok Q. Nomor 18	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
5	Aji Sutrisna	RS	49	Blok M. Nomor 22	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
6	Nanda Saputra	PNS/AT LET	36	Blok O. Nomor 34	Rp18.000/ bln	Keberatan
7	Risti	PNS/AT LET	36	Blok N. Nomor 41	Rp18.000/ bln	Keberatan
8	Ahmad	PNS/AT LET	36	Blok Q. Nomor 29	Rp18.000/ bln	Keberatan
9	Dodi	RS	49	Blok M. Nomor 48	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
10	Sutrisno	RS	49	Blok P. Nomor 65	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan

¹⁰⁰Jainal, Kepala Petugas Penagih Iuran Retribusi Sampah di Blok O. Nomor 16 Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang, wawancara pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 15:40 WIB.

11	Said	RSSS	36	Blok O. Nomor 62	Rp18.000/ bln	Keberatan
12	Edi Sutomo	RSSS	36	Blok Q. Nomor 10	Rp18.000/ bln	Keberatan
13	Siti Maimun ah	RSSS	36	Blok N. Nomor 28	Rp18.000/ bln	Keberatan
14	Joko Susilo	RSSS	36	Blok N. Nomor 37	Rp18.000/ bln	Keberatan
15	Friyadi	RSSS	36	Blok Q. Nomor 69	Rp18.000/ bln	Keberatan
16	Pujianto	PNS/AT LET	36	Blok O Nomor 03	Rp18.000/ bln	Keberatan
17	Wahyu Nugroho	PNS/AT LET	36	Blok P Nomor 14	Rp18.000/ bln	Keberatan
18	Roby Sugara	RS	49	Blok Q Nomor 45	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
19	Sumitro Ariadi	RSSS	36	Blok R. Nomor 65	Rp18.000/ bln	Keberatan
20	Deden Hermaw an	PNS/AT LET	36	Blok N Nomor 46	Rp18.000/ bln	Keberatan
21	Wisnu	RSSS	36	Blok Q Nomor 38	Rp18.000/ bln	Keberatan
22	Didit Susanto	RSSS	36	Blok Q Nomor 60	Rp18.000/ bln	Keberatan
23	Suwandi	RSSS	36	Blok M Nomor 48	Rp18.000/ bln	Keberatan
24	Aminah	RSSS	36	Blok M Nomor 44	Rp18.000/ bln	Keberatan
25	Maryam	RS	49	Blok M Nomor 46	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
26	Defi Safitri	RS	49	Blok M Nomor 59	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
27	Hari Subagio	RS	49	Blok P Nomor 70	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
28	Rusdi Effendi	RS	49	Blok P Nomor 18	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
29	Aisyah	PNS/AT	36	Blok Q	Rp18.000/	Keberatan

		LET		Nomor 22	bln	
30	Wulandari	PNS/AT LET	36	Blok Q Nomor 67	Rp18.000/ bln	Keberatan
31	Ningsih	RSSS	36	Blok Q Nomor 19	Rp18.000/ bln	Keberatan
32	Yuli Fatwati	RSSS	36	Blok P Nomor 21	Rp18.000/ bln	Keberatan
33	Agung Prasetyo	RSSS	36	Blok P Nomor 06	Rp18.000/ bln	Keberatan
34	Chandra	PNS/AT LET	36	Blok P Nomor 38	Rp18.000/ bln	Keberatan
35	Rahmawati	RS	49	Blok Q Nomor 50	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
36	Susni Aidah	RS	49	Blok Q Nomor 13	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
37	Yati	RS	49	Blok O Nomor 41	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
38	Sumiati	RS	49	Blok O Nomor 36	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
39	Rahmat Hidayat	PNS/AT LET	36	Blok O Nomor 68	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
40	Tri Wahyudi	PNS/AT LET	36	Blok O Nomor 23	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
41	Rahayu	RS	49	Blok M Nomor 42	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan
42	Nurchayati	RSSS	36	Blok M Nomor 19	Rp18.000/ bln	Keberatan
43	Dendy Dwi Haryono	RSSS	36	Blok N Nomor 28	Rp18.000/ bln	Keberatan
44	Sri Rahayu	PNS/AT LET	36	Blok N Nomor 56	Rp18.000/ bln	Keberatan
45	Fahmi	RS	49	Blok N Nomor 24	Rp18.000/ bln	Keberatan
46	Yulianti	RS	49	Blok P Nomor 30	Rp18.000/ bln	Tidak Keberatan

Sumber Data: Hasil Wawancara Masyarakat Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Berdasarkan wawancara diatas hasilnya 28 masyarakat Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang keberatan dan 18 yang tidak keberatan dari RW 14 yang terdiri dari 4 RT yaitu 42, 45, 46 dan 47 dengan total 434 jumlah Kartu Keluarga. Berbeda halnya dengan Bapak Adi Wijaya selaku Plh. Kepala Bidang UPT Retribusi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, mengatakan bahwa:

“Pemungutan retribusi untuk rumah tangga belum berjalan karena masyarakat sudah ada motor sampah swasta. Jadi untuk sampah rumah tangga belum ditarik retribusinya. Retribusi kita ini bukan pelayanan langsung. Pelayanan persampahan yang diberikan yaitu petugas kita mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Sementara kewajiban masyarakat membuang sampah ke TPS, maka tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ketiga karena bagi masyarakat menggunakan jasa pihak ketiga lebih fleksibel dan juga iuran sampah yang dibayar juga kecil sekitar 20.000 ribu atau 15.000 ribu. Jadi masyarakat tetap memilih menggunakan jasa pihak ketiga. Maka kendala retribusi sampah adalah kendaraan yang kurang memadai dan masyarakat kurang mengerti tentang retribusi kecuali retribusi

dijadikan pajak. Retribusi bisa dikatakan sebagai pengganti pajak tapi dengan catatan retribusi harus ada bentuk pelayanan. Jadi untuk sementara ditunda dulu untuk yang sampah rumah tangga.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil pernyataan-pernyataan dari anggota masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang yaitu biaya operasional dan pemeliharaan meliputi:

- a. Kebutuhan gaji/upah untuk para pegawai pengangkut sampah yang berjumlah 4 orang.
- b. Uang makan para pegawai pengangkut sampah yang berjumlah 4 orang.
- c. Uang bensin untuk 2 motor kaisar.
- d. Membayar perizinan persampahan kepada RT (Rp 30.000/bulan), RW (Rp 50.000/bulan), Lurah (Rp 300.000/bulan) serta Camat (Rp 500.00/bulan).

¹⁰¹Adi Wijaya, Plh. Kepala Bidang UPT Retribusi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, wawancara tanggal 31 Agustus 2018 pukul 09:36 WIB.

- e. Kebutuhan gaji/upah untuk sopir, crew dan pengawas Dinas Kebersihan Kota Palembang yang berjumlah 9 orang pegawai yaitu 3 sopir, 3 crew (kernet) dan 3 pengawas Dinas Kebersihan yang mana total keseluruhan biaya gaji/upah jasa yang dikeluarkan tersebut senilai Rp 4.000.000/bulan.

Implementasi penetapan tarif retribusi persampahan di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang ini setelah diteliti tidak sesuai karena memungut sama rata tarif retribusi sampah untuk seluruh tipe rumah dan hal ini tentu tidak adil bagi yang mempunyai tipe rumah 36. Seharusnya dalam penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan tipe rumah. Berdasarkan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus Pasal 31 ayat (1) yang mana besaran tarifnya di pungut berdasarkan jenis kelas-kelas pada rumah kediaman. Pelayanan langsung yang mana diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, akan tetapi jasa pelayanan

retribusi persampahan/kebersihan pada rumah tangga yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang hanya mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Untuk pengangkutan sampah dari rumah ke TPS lalu ke TPA dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah petugas sampah Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang. Sementara kewajiban masyarakat itu membuang sampah ke TPS.

Masyarakat lebih memilih jasa pihak ketiga dikarenakan lebih fleksibel dalam membuang sampah. Sehingga dalam penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang berdasarkan ketentuan pihak ketiga yaitu membayar iuran sebesar Rp 18.000/bulan. Penyebab terjadinya kesenjangan tarif retribusi sampah itu untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Besarnya biaya itu tidak dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan dalam pelayanan persampahan. Oleh karena itu, mereka menetapkan sendiri kenaikan ongkos retribusi sampah. Maka dari pada itu, implementasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada rumah tangga seharusnya sesuai

dengan aturan yang berlaku agar retribusi berlangsung dengan lancar dan baik, tanpa menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam pemungutan tarif retribusi sampah menjadi tidak wajib jika masyarakat belum mendapatkan pelayanan atas jasa persampahan tersebut.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Implementasi Penetapan Tarif Retribusi Sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁰² Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan hukum Islam yang berlaku. Oleh karena itu, definisi hukum ekonomi syariah bisa dikatakan sebagai sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad para ulama.¹⁰³ Dari definisi ini, pembahasan hukum ekonomi syariah itu menyangkut akad mu'awadhah, seperti jual

¹⁰²<http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/hukum.html>, diakses tanggal 20 September 2018 pukul 05:00 WIB.

¹⁰³<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-ekonomi-syariah/>, diakses tanggal 1 September 2018 pukul 20:50 WIB.

beli, sewa-menyewa ijarah. Akad tabarru', seperti hibah, wakaf, wasiat, akad bagi hasil seperti syirkah, mudharabah, akad kepercayaan (tautsiqat), seperti rahn, kafalah, hiwalah, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

Hukum ekonomi syariah memandang bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk dalam kategori *ijarah*. *Ijarah* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa yang objek akadnya yaitu manfaat dari suatu benda. Jenis yang kedua adalah *ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah yang objek akadnya yaitu amal atau pekerjaan seseorang.¹⁰⁵ Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang termasuk dalam jenis *ijarah* atas pekerjaan karena petugas retribusi sampah di perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang memberikan manfaat jasanya dan manfaat jasa tersebut berupa pelayanan jasa angkut sampah pada setiap rumah yang dilakukan setiap dua hari sekali. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah

¹⁰⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4.

¹⁰⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 329.

mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh.¹⁰⁶ Berdasarkan firman Allah SWT QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ¹⁰⁷

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Ayat di atas menyatakan bahwa ketika kita memerintahkan atau mempekerjakan seseorang hendaknya memberikan upah/gaji sesuai dengan kesepakatan.¹⁰⁸

Dalam implementasinya penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang hampir memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Rukun *ijarah* yaitu:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang menerima upah dan menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang

¹⁰⁶Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

¹⁰⁷ QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6

¹⁰⁸ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-6-7.html?m=1>, diakses tanggal 25 Juli 2018 pukul 19:32.

menyewa sesuatu.¹⁰⁹ Dalam implementasinya penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang, *Mu'jir* adalah petugas pemungut retribusi sampah sedangkan *Musta'jir* adalah para warga Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang.

- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹¹⁰ Dalam hal ini *shighat* antara petugas pemungut retribusi sampah Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang dan para warga Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang terjadi ketika warga membayar iuran retribusi sampah sebesar Rp 18.000/bulan kepada petugas pemungut retribusi sampah dan petugas tersebut memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran sampah telah lunas.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).¹¹¹ Dalam hal ini, upah atas jasa pelayanan persampahan sebesar Rp 18.000/bulan yang dibayar oleh warga Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang kepada petugas pemungut retribusi

¹⁰⁹http://digilib.uinsby.ac.id/23677/6/Hendri%2520Fajar%2520Setiawan_C92214144.pdf&ved, diakses tanggal 9 September 2018 pukul 09:38 WIB.

¹¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 321.

¹¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 321.

sampah Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang.

- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹¹² Dalam hal ini, jasa pelayanan persampahan yang diberikan yaitu mengangkut sampah setiap dua hari sekali pada setiap rumah warga yang dilakukan oleh petugas kebersihan Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang.

Adapun syarat-syarat *ijarah* yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah.¹¹³ Dalam implementasinya para petugas persampahan/kebersihan dan petugas pemungut iuran retribusi berumur diatas 21 tahun serta para warga Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang juga rata-rata sudah berkeluarga.

¹¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 321.

¹¹³Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 279.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarah* nya tidak sah.¹¹⁴ Dalam penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang para masyarakat rela membayar meskipun petugas pemungut retribusi sampah setiap tahunnya menaikkan tarif retribusi tanpa terlebih dahulu memusyawarakannya kepada warga.
- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.¹¹⁵ Dalam hal ini manfaat jasa sudah diketahui yaitu pengangkutan sampah pada setiap rumah warga yang dilakukan setiap dua hari sekali.
- d. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan

¹¹⁴Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 279.

¹¹⁵Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 279.

harga atas manfaat, sama¹¹⁶ seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syara “*upah harus diketahui*”.¹¹⁷ Dalam hal ini, upah tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang telaj jelas sebesar Rp 18.000/bulan.

- e. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihالalkan oleh *syara*’.¹¹⁸ Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.¹¹⁹ Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat jasa dalam pelayanan retribusi persampahan/kebersihan di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang adalah mubah atau boleh.
- f. Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijarah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa

¹¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 326.

¹¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 326.

¹¹⁸Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 279.

¹¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2015), 324.

diambil.¹²⁰ Dalam implementasinya manfaat dari jasa pelayanan retribusi persampahan/kebersihan di Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang bisa diambil secara penuh yaitu pengangkutan sampah dilakukan setiap dua hari sekali.

- g. Manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual jasa atau diizinkan olehnya, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, maka hal itu disyaratkan dalam transaksi tersebut, seperti jual beli.¹²¹ Dalam implementasinya Kepala Petugas Penagih Iuran retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang adalah pengelola retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang.

Implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwa implementasinya sejalan dengan rukun dan syarat *ijarah*.

¹²⁰http://digilib.uinsby.ac.id/23677/6/Hendri%2520Fajar%2520Setiawan_C92214144.pdf&ved diakses tanggal 9 September 2018 pukul 09:38 WIB.

¹²¹http://digilib.uinsby.ac.id/23677/6/Hendri%2520Fajar%2520Setiawan_C92214144.pdf&ved diakses tanggal 9 September 2018 pukul 09:38 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang di tinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tidak sesuai karena memungut sama rata tarif retribusi sampah untuk seluruh tipe rumah dan hal ini tentu tidak adil bagi yang mempunyai tipe rumah 36. Seharusnya dalam penentuan tarif retribusi sampah berdasarkan tipe rumah. Berdasarkan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus Pasal 31 ayat (1) yang mana besaran tarifnya di pungut berdasarkan jenis kelas-kelas pada rumah kediaman. Penyebab terjadinya kesenjangan tarif retribusi sampah itu untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Besarnya biaya

itu tidak dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan dalam pelayanan persampahan. Oleh karena itu, mereka menetapkan sendiri kenaikan ongkos retribusi sampah.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi penetapan tarif retribusi sampah di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang tersebut tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena rukun dan syarat *ijarah* sudah terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

1. Kepada pihak ketiga yaitu petugas sampah Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang sebagai pengelola harus mengikuti ketentuan aturan yang berlaku dalam hal menetapkan tarif retribusi sampah.
2. Kepada para warga di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang seharusnya mencari tahu peraturan-peraturan daerah yang erat kaitannya tentang retribusi sampah yaitu berapa kewajiban mereka membayar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku-buku :

- Aziz Samudra, Azhari. 2016. *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2016. *Kota Palembang dalam Angka (Palembang Municipality In Figures)*. Palembang:CV.Alief Media Grafika
- Bungin Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Butarbutar Russel. 2017. *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Bekasi: Gramata Publishing
- Djafar Saidi, Muhammad. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani,1960. *Subulu As-Salam, Jus 3. Mesir*: Maktabah Mustafa Al-BabI Al-Halabi
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers

- S.Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPEE
- Suandy Erly. 2014. *Hukum Paja*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutedi Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Soebechi Imam. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Sinar Grafika
- TMbooks, 2013. *Perpajakan: Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV ANDI
- Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No.28 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Penyediaan/ Penyedotan Kakus

Sumber-sumber Lainnya :

- Asrul Rusli, “*Penegakan Perda No.11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Makassar Tahun 2011-2014*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015). (Download:03-07-2018).
- Fernanda Rizal, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Kebersihagn Ditinjau dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Perumahan Di Kecamatan Tampan)*”, (Riau: Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012). (Download:03-07-2018).

Leni Mahdalena, “*Analisis Perhitungan Tarif Retribusi Layanan Persampahan/Kebersihan dengan Metode Activity Based Costing (Studi Kasus Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang)*”, (Padang: Universitas Andalas Padang, 2016). (Download:03-07-2018).

<https://books.google.co.id/books?id=RGcNDB7wOIEC&pg=PA284&dq=Tarif+retribusi+sampah+adalah&hl=id&sa=X&ved>, diakses tanggal 27 September 2018.

<http://business-law.binus.ac.id/2016/05/28/sulitnya-mengubah-budayamembuang-sampah-sembarangan/>, diakses tanggal 30 Juli 2018.

<http://digilib.unila.ac.id/14912/17/PENDAHULUAN.pdf&ved>, diakses tanggal 30 Juli 2018.

http://digilib.uinsby.ac.id/23677/6/Hendri%2520Fajar%2520Setiawan_C92214144.pdf&ved, diakses tanggal 9 September 2018.

<http://keuangan.kendalkab.go.id/index.php/pendapatan/retribusi/11retribusi-jasa-umum/25-retribusi-pelayanan-persampahan-kebersihan.html>, diakses tanggal 17 Maret 2018.

<http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/hukum.html>, diakses tanggal 20 September 2018.

<http://media.neliti.com/media/publications/69954-ID-skenario-pengendalian-banjir-kawasanopi.pdf&ved>, diakses tanggal 7 Agustus 2018.

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/article/download/120/81&ved>, diakses tanggal 12 Agustus 2018.

<http://sekawankontrindo.co.id/>, diakses tanggal 7 Agustus 2018.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-6-7.html?m=1>, diakses tanggal 25 Juli 2018.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-al-qashash-ayat-25-28.html?m=1>, diakses tanggal 25 Juli 2018.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-6-7.html?m=1>, diakses tanggal 25 Juli 2018.

http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html?m=1, diakses tanggal 10 September 2018.

<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-ekonomi-syariah/>, diakses tanggal 1 September 2018.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Haryati
TTL : Palembang, 21 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Opi Jakabaring Blok N Nomor
58 RT
46 RW 14 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan
Jakabaring
No HP : 089680659950

Orang Tua

Nama Ayah : Harapan
Pekerjaan : Wirausaha
Nama Ibu : Maryati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perum Opi Jakabaring Blok N Nomor 58 RT 46
RW 14 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring

Riwayat Pendidikan Formal

SD/MI : SD NEGERI 87 PALEMBANG 2001-
2007
SMP/MTs : SMP PGRI 1 PALEMBANG 2007-
2010
SMA/MA : SMA NEGERI 19 PALEMBANG 2010-
2013
PTN/PTS : UIN RADEN FATAH PALEMBANG
2014

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Palembang, 21 Agustus 2018

Nomor : B-126/Un.09/PP.01/08/2018
Lampiran : -
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palembang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data kepada:

Nama : Sri Haryati
NIM : 14170175
Fakultas : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah Pada PERDA Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 21 Agustus 2018


H. H. ZAINAL ABDIN FIKRY S.A., M.A.
NIP. 19891210 198603 1 004.

Terbaca:
1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

Jl. Prof. H. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427 website : www.syariah.uinradenfatah.ac.id





KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sri Haryati
Nim : 14170175
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan: Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Pembimbing I : Dr. Holijah, SH., MH.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	15 MEI 2018	PENYERAHAN PROPOSAL	
2.	25 SEPTEMBER 2018	REVISI ABSTRAK, DAFTAR ISI, BAB III	
3.	7 OKTOBER 2018	REVISI DAFTAR ISI DAN BAB II	
4.	4 OKTOBER 2018	REVISI BAB I DAN DAFTAR PUSTAKA	
5.	9 OKTOBER 2018	ACC FULL BAB	



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sri Haryati
Nim : 14170175
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada Perda Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan: Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Pembimbing II : M. Tamuddin, S.Ag., MH.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	25 JUNI 2018	PENYERAHAN PROPOSAL	
2.	12 JULI 2018	REVISI PROPOSAL	
3.	18 JULI 2018	REVISI PROPOSAL	
4.	19 JULI 2018	REVISI PROPOSAL	
5.	26 JULI 2018	PENYERAHAN BAB II	
6.	1 AGUSTUS 2018	PERBAIKAN BAB II	
7.	3 AGUSTUS 2018	PERBAIKAN BAB II DILANJUTKAN PENYERAN DI BAB III	
8.	6 AGUSTUS 2018	PENGAJUAN BAB III	
9.	8 AGUSTUS 2018	PENYERAHAN HASIL REVISI BAB III	
10.	13 AGUSTUS 2018	REVISI BAB III	
11.	19 AGUSTUS 2018	PERBAIKAN BAB IV DAN BAB V	
12.	30 SEPTEMBER 2018	All untuk di ajukan ke pembimbing I	



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELPON (0711) 368726
Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 24 Agustus 2018

Nomor : 070 / 152 / BAN.KBP / 2018
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data.

Kepada Yth
Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang.

di-
Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Palembang Nomor : B-1269/Un.09/PP.01/08/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Sri Haryati	14170175	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada PERDA Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang).

Untuk Melakukan Pengambilan Data Secara Langsung.
Lama Pengambilan Data :24 Agustus 2018 s.d 24 November 2018

Dengan Catatan :

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat memiaali peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku didaerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperfunya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PALEMBANG
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA



HERIWAN ALASKA, SH, MH
PEMBINA
NIP. 196211051986031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Palembang.
2. Ybs.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. Sukarela No. 129 A Km.7 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711 – 415130 Kode Pos 30152

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pih. Kepala Bidang UPT Retribusi
Dari : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tanggal : 30 Agustus 2018
Nomor : 070/038/DLHK/2018
Perihal : Permohonan Penelitian dan Pengambilan data


Sehubungan dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
Nomor : 070/1321/BAN.KBP/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Perihal Izin
Penelitian/Pengambilan Data an. :

No.	Nama	NIM	Data yang diambil
1.	Sri Haryati	14170175	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada PERDA Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Studi di Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang).

Bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat membantu Mahasiswi tersebut melakukan Penelitian dan Pengambilan Data.

Demikian atas bantuannya diucapkan terimakasih.

KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


H. Nasution Yahya, S.Sos
Penata Tk. I

Nip. 196012121981031015



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG

Jl. Srikarya No. 129 A KM 7 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. : 0711-415305 Kode Pos 30152

*file copy of
original file*

LEMBAR DISPOSISI

Surat : <i>Kesbangkot</i> No. Surat : <i>17.1231/801/Kesbangkot/2018</i> Tgl. Surat : <i>24.08.2018</i>	Diterima Tgl : <i>27.08.2018</i> No. Agenda : <i>1450</i> <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia Hal : <i>12.000 Perawatan A.n. sa Perawatan</i>
Diteruskan kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dengan Hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasi <input type="checkbox"/>
Catatan : <i>.....</i>	
<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang</p> <p>..... DR. H. FAIZAL AR., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196708181986031002</p>	

Foto Perumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang



Foto Wawancara dengan Bapak Adi Wijaya selaku Plh. Kepala Bidang
UPT Retribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Palembang



Foto Aktivitas Pengangkutan Sampah Rumah Tangga



Foto Tempat Pembuangan Sementara Bangsal Opi IV

